

**“PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK  
PINJAMAN ONLINE ILEGAL”**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**RENO ZANEL AGASTHA**

**NPM : 19300156**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FALKUTAS HUKUM  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK  
PINJAMAN ONLINE ILEGAL**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**RENO ZANEL AGASTHA**

**NPM : 19300156**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKUTAS HUKUM  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK  
PINJAMAN ONLINE ILEGAL  
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU  
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH :**  
**RENO ZANEL AGASTHA**  
**NPM : 19300156**

**SURABAYA, 2022**

**MENGESAHKAN,**

Dekan,

Dosen Pembimbing,

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK  
PINJAMAN ONLINE ILEGAL**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :




OLEH :

RENO ZANEL AGASTHA

NPM : 19300156

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 NOPEMBER 2022  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

1. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. .... 
2. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. .... 
3. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. .... 

## **MOTTO**

**مُسْلِمٌ رَوَاهُ . الْجَنَّةُ إِلَى طَرِيقًا لَهُ اللَّهُ سَهَّلَ, عِلْمًا فِيهِ طَرِيقًا لِتَمْسُّ سَلَكَ مَنْ**

"Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim)

**-RENO ZANEL AGASTHA-**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK PINJAMAN ONLINE ILEGAL”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada.

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan doa serta dukungan.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
5. Ibu Masitha Trismananda Kumala,.S.H.,M.H., Selaku Wali Dosen yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

6. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini. Berharap ibu selalu diberikan Kesehatan, dan rejeki yang banyak
7. Rudi Osmen Zaenal,.B.A, dan Rini Sutyaningsih.,S.H, selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.
8. Pak Marizal,S.H.,M.H., Purnomo,S.H., Raka Kariti Suprapto,S.H. selaku tempat saya magang yang telah memotivasi dan membimbing saya dengan senantiasa
9. Farhan, Gesang, Monica, Ghaza, dan anak-anak BEM lainnya yang selalu mensupport dalam pengerjaan skripsi
10. Alya, Hilal, Sulthon, Fahmi, Bustomy, Sholehudin, Rico, Syandi, Galih, Ozi, Syahril selaku teman–teman sunmori yang selalu memberikan support dan serta mendoakan kelancaran dalam pengerjaan skripsi.

Terimakasih yang termatan dalam dan tulis dari penulis, semoga Allah SWT yang membala semuanya.

Surabaya, 2022

Reno Zanel Agastha

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Reno Zanel Agastha

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Reno Zanel Agastha

NPM : 19300156

Alamat : Jl. Lesti No. 49, Surabaya, Jawa Timur

No. Telp (HP) : 089523056224

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**“PERLINDUNGAN HUKUM**

**KORBAN PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK PINJAMAN ONLINE**

**ILEGAL”**

” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuahkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 9 November 2022

Yang menyatakan,



**RENO ZANEL AGASTHA**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Untuk Pinjaman Online Ilegal”. bertujuan untuk mengetahui penyalaghunaa data pribadi debitur pada aplikasi pinjaman online ilegal, yang menjadi topik baru dalam dunia digital dengan analisa undang undang dan peraturan yang berlaku saat ini dan penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penulisan yurisdis normatif, dengan pendekatan Hukum normatif. Dengan metode hukum normatif, Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara kepustakaan dan bersama pihak debitur yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi tentang penyalahgunaan data pribadi debitur pada aplikasi Pinjaman Online ilegal.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa telah ada kepastian hukum bagi nasabah yang telah menjadi korban pinjaman online ilegal dan sanksi tehadap aplikasi pijaman online ilegal tersebut, dan menjadi salahsatu sarana penyuluhan juga untuk masyarakat agar lebih paham mengenai aplikasi pinjaman online dan penyalahgunaan data pribadi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Korban, Penyalahgunaan Data Pribadi, Pinjol

## **ABSTRACT**

The research entitled "Legal Protection of Victims of Misuse of Personal Data for Illegal Online Loans". aims to find out the misuse of debtor's personal data in illegal online loan applications, which is a new topic in the digital world by analyzing the current laws and regulations and resolving disputes between the two parties.

The research used is normative juridical writing, with a normative legal approach. With the normative legal method, the approach in this research is carried out in the literature and with the debtor who is a victim of misuse of personal data regarding the misuse of debtor's personal data in illegal online loan applications.

The results of this paper indicate that there has been legal certainty for customers who have become victims of illegal online loans and sanctions against these illegal online loan applications, and become a means of counseling also for the public to understand more about online loan applications and misuse of personal data.

Keywords: Legal Protection of Victims, Misuse of Personal Data, Pinjol

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SUSUNAN DEWAN PENGUJI .....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	iix
<u>DAFTAR ISI</u> .....	<u>x</u>
BAB I .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
I. Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
II. Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
III. Tujuan Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
IV. Manfaat Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
V. Kerangka Konseptual .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
VI. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
VII. Pertanggungjawaban Sistematika .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PROSEDUR PENGAJUAN PINJAMAN ONLINE .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
I. Prosedur pengajuan pinjaman online .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
II. Pengaturan pinjaman online .....	31

BAB III.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAGUNAAN KTP UNTUK PINJAMAN ONLINE ILEGAL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
I. Perlindungan Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dan Litigasi .....	49
II. Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi .....	69
BAB IV.....	75
I, Kesimpulan.....	75
II. Saran.....	76

